



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telp (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 17 Januari 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di -
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 861.5/17/BKPSDM.IV/2024
TENTANG
PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja BKN, dan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023 Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. SKP disusun secara berjenjang mulai dari Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
3. Penyusunan SKP berdasarkan pada perjanjian kinerja dan direktif (tugas khusus) dari pimpinan.
4. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian(Plt/Plh) membuat 2 (dua) SKP, yaitu SKP berdasarkan kinerja jabatan definitifnya dan SKP berdasarkan jabatan yang di Plt/Plh kannya.
5. Pejabat penilai SKP sebagaimana terlampir dalam lampiran surat edaran ini.

6. ASN kecuali Guru dan Kepala Sekolah wajib menyusun SKP melalui aplikasi **Ekinerja** dengan ketentuan :
- a. Aplikasi **Ekinerja** dan panduannya dapat diakses pada <https://kinerja.bkn.go.id/>
 - b. SKP yang disusun adalah SKP Periodik per-Triwulan dan SKP Final Tahun 2024, dengan rincian :
 1. Penyusunan dan pengisian rencana SKP paling lambat tanggal 31 Januari 2024.
 2. Pengisian dan penilaian rencana aksi, realisasi dan bukti dukung:
 - a. Triwulan I paling lambat tanggal 31 April 2024.
 - b. Triwulan II paling lambat tanggal 31 Juli 2024.
 - c. Triwulan III paling lambat tanggal 31 Oktober 2024.
 - d. Triwulan IV paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
 - e. Final Tahun 2024 paling lambat tanggal 31 Januari 2025.
7. Guru dan Kepala Sekolah menyusun SKP melalui Aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM), dengan ketentuan sebagaimana petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
8. Perangkat Daerah agar dapat mensosialisasikan penyusunan SKP melalui aplikasi **Ekinerja** dan aplikasi PMM kepada ASN di lingkungan perangkat daerah masing-masing.
9. Terhadap ASN yang lalai dan tidak menyusun SKP akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plh. Sekretaris Daerah,

Juni Gultom

LAMPIRAN : SURAT EDARAN Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTAWARINGN BARAT
NOMOR : 861.5/17/BKPSDM.IV/2024
TANGGAL : 17 Januari 2024

PEJABAT PENILAI KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Jabatan	Pejabat Penilai Kinerja	Keterangan
1	Kepala Perangkat Daerah	Pj. Bupati	
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Daerah	Plh. Sekretaris Daerah	
3	Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Daerah (Asisten)	
4	Pejabat Administrator	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Wakil Direktur menilai Kepala Bidang pada RSUD dan Camat menilai Sekretaris Kecamatan
5	Pejabat Pengawas	Pejabat Administrator pada tempat dimana ASN tersebut ditugaskan	Lurah menilai pejabat pengawas pada Kelurahan.
6	Pejabat Pelaksana	Pejabat Administrator atau Pengawas pada tempat dimana ASN tersebut ditugaskan	
7	Pejabat Fungsional Ahli Madya	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah)	
8	Pejabat Fungsional Ahli Muda	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah)	Dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator pada tempat dimana ASN tersebut ditugaskan
9	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah)	Dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator atau pengawas pada tempat dimana ASN tersebut ditugaskan

No	Jabatan	Pejabat Penilai Kinerja	Keterangan
10	Pejabat Fungsional Tingkat Keterampilan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah)	Dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator atau pengawas pada tempat dimana ASN tersebut ditugaskan
11	Kepala Unit Kerja Mandiri (Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah)	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Perangkat Daerah)	Dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator perangkat daerah induk dimana ASN tersebut ditugaskan
12	Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Sekolah	Kepala Sekolah	
13	Tenaga Kesehatan pada Puskesmas	Kepala Puskesmas	

Plh. Sekretaris Daerah,

 Juni Gultom